



**PUTUSAN**  
Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Romi Al Aziz Bin Aziz**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Gedang Permai Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa Muhammad Romi Al Aziz Bin Aziz tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:**

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 s.d tanggal 5 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

**Terdakwa menghadap sendiri;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROMI AL AZIZ Bin AZIZ** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para TerdakwadenganPidana **Penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROMI AL AZIZ BIN AZIZ pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan (depan Hotel Amaris) Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih masuk ke daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 terdakwa MUHAMMAD ROMI AL AZIZ BIN AZIZ mengajak saksi Alpin untuk bertemu pukul 21.00 WIB di Jalan Pariwisata Kel. Penurunan dikarenakan saksi Arpin mengirim DM (Direct Message) kepada saksi Monica Chintya Natasa binti Aksa yang merupakan pacar dari terdakwa MUHAMMAD ROMI AL AZIZ BIN AZIZ kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi Arpin dan berkata "DIMANO BOS? UDAH HEBAT NIAN KAU", lalu dijawab saksi Arpin "SAYA DI UNIB" kemudian dijawab lagi oleh terdakwa "TEMUI SAYA DI BIM" setelah itu saksi Arpin pergi menemui saksi Panca Barata Yudha dan saksi Oktri Putra Sanjaya mengajak kedua saksi untuk menemaninya bertemu dengan terdakwa Romi



bertempat yang sudah disepakati kemudian saksi Arpin, saksi Yudha dan saksi Oktri menuju ke BIM untuk menemui terdakwa kemudian saksi Arpin bersama dengan Yudha dan Oktri melihat terdakwa bersama dengan saksi Monica sedang mengendarai sepeda motor setelah itu saksi Arpin memepet motor terdakwa, saksi Arpin berkata "BERHENTI DULU" lalu terdakwa turun dari motornya kemudian terdakwa langsung memukul saksi Arpin sebanyak 2 Kali dengan menggunakan tangan kanannya yang pertama kearah Pelipis Mata sebelah Kiri sebanyak 1 kali dan yang kedua kebagian belakang telinga sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga bagian pelipis mata saksi Arpin mengalami luka robek dan berdarah, setelah itu saksi Arpin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/021/I/2021/Rumkit dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BENGKULU bertempat di Jl. Veteran No. 02 Kel. Jitra Kota Bengkulu yang ditandatangani dr. Rosi Oktarina tanggal 03 Januari 2021, atas nama Arpin Febriawan Bin Efri Dosian Kahar dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan luka robek di alis kiri, bentuk membentuk celah, tepi tidak rata dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka memar ditelinga belakang kiri, batas tidak tegas warna kemerahan dengan ukuran 2cm x 1cm.
- Dari hasil pemeriksa tersebut diatas disimpulkan bahwa ditemukan luka robek dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari hari serta tidak menyebabkan cacat fisik dan fungsi.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana*

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :**

1. **Arpin Febriawan Bin Efri Dosian Kahar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban pacaran dengan Pacar Pelaku MUHAMMAD ROMI AL AZIZ yang bernama MONICA yang saat itu Wa pada Hari Jum,at Tanggal 01 Januari 2021 Sekira pukul 01.00 Wib kepada saksi korban " PIN DUIT ARISAN TITIP DENGAN BUNDA (SANAK ADIK BAPAK MONIC) " Jawab " SUDAH SAYA TITIP DENGAN BUNDA RP. 100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi korban cating dengan Pacar Pelaku MUHAMMAD ROMI AL AZIZ setelah itu terus berlanjut kami yang wa terus " SAYA MASIH MAU ENDAK DENGAN KAU" KITA BALIKAN AJA" Jawab MONIC " AKU ENGGAK MAU KARNA DI DIRIMU TIDAK ADA DI COWOK SAYA SEKARANG" Sehingga pacar MONICA yang bernama MUHAMMAD ROMI AL AZIZ marah dan DM Via Intragram kepada saksi korban yang intinya mau ketemuan " DIMANO BOS UDAH HEBAT NIAN KAU " Jawab saksi korban " SAYA DI UNIB" Jawabnya Lagi " TEMUI SAYA DI BIM ";
- Bahwa saksi korban merasa tidak enak lalu saksi korban pergi dan terjadilah pemukulan kepada saksi korban Oleh Pacar MONICA yang bernama MUHAMMAD ROMI AL AZIZ di depan Hotel AMARIS Bengkulu dan sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan pelaku MUHAMMAD ROMI AL AZIZ tersebut.
- Bahwa saksi korban tidak ada ancaman dengan Pacar Pelaku MUHAMMAD ROMI AL AZIZ yang bernama MONICA baik lisan maupun melalui cating atau wa sedangkan saksi korban sebelum Sdri MONICA Pacaran dengan Pelaku MUHAMMAD ROMI AL AZIZ pacaran dengan lebih kurang 3 tahun lamanya dan kami tidak ada masalah pacaran dan putusanya baik-baik;
- Bahwa saksi korban kenal mengenali sdr. M ROMI AL AZIZ lebih kurang 1 bulan sekitar Desember 2020 sampai dengan sekarang .
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiyaan kepada di bagian pelipis mata sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan bagian belakang Telinga sebelah kiri sebanyak 1 kali juga menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga jumlah melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 2 kali.dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kemudian datanglah beberapa warga untuk memisahkan saksi korban dengan sdr. ROMI AL AZIZ, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian pelipis mata kiri saksi korban dan sakit nyeri di bagian belakang kepala saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersbut ke Polsek Ratu Samban
- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa lampu penerangan lampu pada saat kejadian tersebut agak redup karena agak jauh dari lampu penerangan jalan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa saksi korban masih kenal dengan pelaku MUHAMMAD ROMI AL AZIZ dengan pacarnya sekarang bernama MONICA Apabila di pertemukan dengan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Oktri Putra Sanjaya Bin Apandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tangga 03 Januari 2021 sekira jam 22.18 Wib bertempat di Jl. Putri gading cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu (depan hotel amaris), Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdra ARPIN yang mengenai di bagian pelipis mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih 7 (meter) dan ada lampu penerangan dalam peristiwa penganiayaan tersebut.
- Bahwa berawal sekira pemukul 21.00 Wib saksi di perlihatkan chat instagram oleh sdr ARPIN dan isi instagram tersebut adalah sdr AZIS mengajak ketemuan di penurunan tepatnya di depan BIM (Bencolen Indah Mall);
- Bahwa saksi bersama sdr ARPIN dan sdr YUDA langsung berangkat ke lokasi pertemuan tetapi setelah nyampai di depan bim sdra AZIS tidak ada di lokasi kemudian kami mau pulang kerumah dan sesaat di perjalanan pulang kerumah kami ketemu dengan sdra AZIS dan sdra ARPIN mendatangi sdr AZIS;
- Bahwa tiba tiba sdra AZIS melakukan pemukulan kepada sdra ARPIN sebanyak dua kali di bagian pelipis mata sebelah kiri dan satu kali di bagian belakang kepala sdra ARPIN dan setelah itu saksi meleraikan kejadian tersebut bersama sdra YUDA setelah itu saksi bersama dengan sdra ARPIN dan sdra YUDA pergi kepolsek ratu samban membuat lapaoran.
- Bahwa saksi tidak tau permasalahan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan sdra AZIS tersebut saksi korban mengalami pelipis mata sebelah kiri sdr ARPIN luka dan belakang kepala sdr arpin mengalami memar.
- Bahwa lampu penerangan pada saat kejadian tersebut terang karena ada lampu penerangan jalan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali sdr. AZIS yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. ARPIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Monica Chintya Natasa Binti Aksah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Arpin terjadi pada hari minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan, Kec. RatuSamban Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa M ROMI AL AZIZ
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis mata kiri saksi korban Arpin;
- Bahwa berawal pada saat sdr. ARPIN memberikan pesan chat melalui akun instagram kepada saksi dengan nada mengancam, yangmana pada tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi menceritakan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Korban Arpin bertemu di belakang BIM (Bencolen Indah Mall) Jl. Pariwisata Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban, kemudian sdr. ROMI AL AZIZ menunggu di belakang BIM (Bencolen Indah Mall), kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi menyusul Terdakwa di depan BIM (bencolen Indah Mall) Jl. Putri Gading Cempaka, kemudian saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa dan memutuskan untuk pulang ke rumah, kemudian saksi mendengar ada yang mengatakan "woy minggir, woy minggir",
- Bahwa kemudian saksi menoleh ke belakang ternyata Saksi korban mengajak Terdakwa untuk menghentikan kendaraannya, kemudian saksi menghentikan kendaraan, sedangkan terdakwa masih tetap terus melanjutkan kendaraannya dan dipepet oleh Saksi Korban, sehingga Terdakwa terjatuh dari kendaraannya dan saksi korban menghentikan kendaraannya;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dan saksi korban Arpin saling cekik, yang selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban Arpin sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis mata kiri;
- Bahwa selanjutnya datanglah warga dan teman ARPIN memisahkan kejadian tersebut, sedangkan saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan pada saat kejadian tersebut adalah sdr OKTRI (teman sdr. ARPIN) dan sdr. YUDHA (teman sdr. ARPIN) dan beberapa masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut.
- Bahwa lampu penerangan pada saat kejadian tersebut terang.
- Bahwa jarak antara saksi dengan kejadian tersebut sekira 2 (dua) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa dipersdiangan Penuntut Umum mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan yaitu :**

Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/021/II/2021/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu bertempat di Jl. Veteran No. 02 Kel. Jitra Kota Bengkulu yang ditandatangani dr. Rosi Oktarina tanggal 03 Januari 2021, atas nama Arpin Febriawan Bin Efri Dosian Kahar dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan luka robek di alis kiri, bentuk membentuk celah, tepi tidak rata dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka memar ditelinga belakang kiri, batas tidak tegas warna kemerahan dengan ukuran 2cm x 1cm.
- Dari hasil pemeriksa tersebut diatas disimpulkan bahwa ditemukan luka robek dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari hari serta tidak menyebabkan cacat fisik dan fungsi.

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa telah memukul saksi korban Arpin;
- Bahwa berawal ketidak senangan terdakwa pada saksi korban Arpin yang mengganggu saksi Monica yang merupakan kekasih terdakwa melalui Handphone (Hp);
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban Arpin untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pariwisata Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban dengan tujuan memberi peringatan kepada saksi korban untuk jangan mengganggu saksi Monica yang merupakan kekasih terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengurungkan niat untuk bertemu dengan saksi korban, yangmana terdakwa bersama saksi Monica ingin pulang ke rumah setelah berbelanja di BIM (Bencolen Indah Mall);
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi Monica melintasi Jl. Putri Gading cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban, terdakwa bersama saksi Monica dicegat oleh saksi korban Arpin sambil mengatakan "Berinti dulu, sini dulu";
- Bahwa terdakwa tidak menggubris perkataan saksi korban Arpin untuk berhenti, yangmana terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya, sehingga saksi korban Arpin memepet sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu terdakwa bangun dan mencekik saksi korban Arpin sambil memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap saksi korban Arpin penglihatan terang karena ada lampu penerangan di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya datanglah warga dan teman saksi korban Arpin untuk memisahkan kejadian tersebut, selanjutnya saksi Monica dan Terdakwa pulang ke rumah;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban Arpin pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
2. Bahwa benar pemukulan berawal ketidak senangan terdakwa pada saksi korban Arpin yang mengganggu saksi Monica yang merupakan kekasih terdakwa melalui Handphone (Hp);
3. Bahwa benar terdakwa mengajak saksi korban Arpin untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pariwisata Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban dengan tujuan memberi peringatan kepada saksi korban untuk jangan mengganggu saksi Monica yang merupakan kekasih terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl





4. Bahwa benar terdakwa mengurungkan niat untuk bertemu dengan saksi korban, yangmana terdakwa bersama saksi Monica ingin pulang ke rumah setelah berbelanja di BIM (Bencolen Indah Mall);
5. Bahwa benar terdakwa bersama saksi Monica melintasi Jl. Putri Gading cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban, terdakwa bersama saksi Monica dicegat oleh saksi korban Arpin sambil mengatakan “Berhenti dulu, sini dulu”;
6. Bahwa benar terdakwa tidak menggubris perkataan saksi korban Arpin untuk berhenti, yangmana terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya, sehingga saksi korban Arpin memepet sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motornya;
7. Bahwa benar terdakwa bangun dan mencekik saksi korban Arpin sambil memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri;
8. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan terhadap saksi korban Arpin penglihatan terang karena ada lampu penerangan dilokasi tersebut;
9. Bahwa benar datang warga dan teman saksi korban Arpin untuk memisahkan kejadian tersebut, selanjutnya saksi Monica dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa **Muhammad Romi Al Aziz Bin Aziz** secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan, pembentuk undang-undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian, apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Akan tetapi berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana diatur : Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar pasal demi pasal, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan :

- Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya ;
- Rasa sakit, misalnya menyilit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya ;
- Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan di atas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan, dan unsur sengaja ini mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi yang penting dalam unsur sengaja tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti dan menyadari akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa Hartoyo alias Joko telah melakukan perbuatan penganiayaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja terhadap korban Arpin Febriawan Bin Efri Dosian Kahar;

Menimbang, bahwa saksi Oktri Putra Sanjaya Bin Apandi dan Monica Chintya Natasa Binti Aksah dalam keterangannya memang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Arpin Febriawan Bin Efri Dosian Kahar dengan memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal tangannya yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/021/II/2021/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu bertempat di Jl. Veteran No. 02 Kel. Jitra Kota Bengkulu yang ditandatangani dr. Rosi Oktarina tanggal 03 Januari 2021, atas nama Arpin Febriawan Bin Efri Dosian Kahar dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan luka robek di alis kiri, bentuk membentuk celah, tepi tidak rata dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka memar ditelinga belakang kiri, batas tidak tegas warna kemerahan dengan ukuran 2cm x 1cm.
- Dari hasil pemeriksa tersebut diatas disimpulkan bahwa ditemukan luka robek dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari hari serta tidak menyebabkan cacat fisik dan fungsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa ia melakukan perbuatan tersebut hanyalah untuk memberi pelajaran kepada korban Arpin Febriawan Bin Efri Dosian Kahar untuk tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu dan menggoda saksi Monica Chintya Natasa Binti Aksah, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa saat itu menyadari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya, ketika melakukan pemukulan terhadap korban Arpin Febriawan Bin Efri Dosian Kahar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Romi Al Aziz Bin Aziz** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Romi Al Aziz Bin Aziz** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin**, tanggal **03 Mei 2021**, oleh kami, **Hascaryo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edi Sanjaya Lase, S.H** dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Riswan Supartawinata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syawaluddin, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Doddy Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Edi Sanjaya Lase, S.H**

**Hascaryo, S.H., M.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syawaluddin, SH**